

**ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD
TENTANG KONSEP POLIGAMI**
(Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis
Kontemporer Seorang Kiai)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh
MUHAMMAD FUAD MUBAROK
NPM. 1721010060

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD
TENTANG KONSEP POLIGAMI**
(Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis
Kontemporer Seorang Kiai)


SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

MUHAMMAD FUAD MUBAROK
NPM. 1721010060

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyah*)



Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H, M.A
Pembimbing II: Ahmad Sukandi, M.H.I

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Husein Muhammad tentang konsep poligami pada buku *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Husein Muhammad dalam bukunya berpendapat bahwa poligami bukan praktik yang dilahirkan oleh Islam. Islam tidak menginisiasi poligami. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis. Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. hadir untuk melakukan transformasi kultural atau mengubah praktik yang merendahkan dan menyakiti manusia tersebut. Al-Qur'an tidak *ujug-ujug* turun untuk mengafirmasi perlunya poligami. Pernyataan Islam atas poligami justru dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktik ini, selangkah demi selangkah, hingga kelak praktik tersebut tidak ada lagi. Dua cara dilakukan al-Qur'an untuk merespon praktik ini: mengurangi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis transformatif, dan mengarahkannya pada penegakkan keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemikiran Husein Muhammad tentang konsep poligami pada buku *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* dan bagaimana analisis terhadap pemikiran Husein Muhammad tentang konsep poligami pada buku *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis, yuridis, dan historis. Sedangkan, sifat penelitian ini adalah kualitatif dan dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati pada sumber-sumber tertentu, menelaah buku-buku, artikel atau lainnya yang bersangkutan dengan skripsi ini. Kemudian data yang sudah diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis kritis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Husein Muhammad dalam buku *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, menyimpulkan bahwa poligami hukumnya diperbolehkan, tetapi beliau lebih memperketat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berpoligami. Syarat yang diperketat adalah dalam hal keadilan yang harus ditegakkan oleh seseorang yang berpoligami

terhadap istri-istrinya. Penafsiran Husein Muhammad terhadap keadilan yang harus ditegakkan adalah keadilan secara material (*al-qist*) dan mental-psikologis (*al-'adl*). Dan Husein Muhammad menjelaskan bahwa keadilan tersebut (mental-psikologis) sulit untuk diwujudkan oleh seseorang kepada istri-istrinya. Husein Muhammad juga mengkritik kelompok-kelompok yang menggunakan alasan menghindari zina dan berdasarkan populasi perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki untuk berpoligami. Pemikiran Husein Muhammad jika dilihat dalam jangka panjang adalah sebagai upaya yang dilakukan untuk menutup pintu poligami secara perlahan dengan memperketat syarat-syaratnya. Pada akhirnya, monogami akan menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh seseorang. Karena menurut Husein Muhammad, puncak atau ujung dari kehendak Allah Swt. adalah monogami dan hal tersebut harus diperjuangkan secara terus menerus. (2) Pemikiran Husein Muhammad adalah sebuah upaya untuk melakukan perubahan hukum Islam yang terus dilakukan dengan melihat kondisi yang terjadi di masyarakat. Kesimpulan hukum yang diberikan Husein Muhammad juga tidak tergesa-gesa dan juga tidak terlalu terpaku pada ulama klasik, yang dalam beberapa hal secara kondisi zaman yang dihadapi ulama klasik berbeda dengan yang sedang dihadapi hari ini. Maka dalam hal ini, Husein Muhammad mempertimbangkan kondisi yang sedang terjadi hari ini. Kata Kunci: Pemikiran, Husein Muhammad, Poligami.

ABSTRACT


This study aims to describe the thoughts of Husein Muhammad about the concept of polygamy in the book *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Husein Muhammad in his book argues that polygamy is not a practice born of Islam. Islam did not initiate polygamy. Long before Islam came, the polygamy tradition had become a form of patriarchal civilization practice. Al-Qur'an and Prophet Muhammad. exists to carry out cultural transformation or change practices that humiliate and hurt humans. Al-Qur'an did not only come down to affirm the need for polygamy. The Islamic statement on polygamy is actually carried out in order to eliminate this practice, step by step, so that one day the practice ceases to exist. There are two ways in which the Koran responds to this practice: reduce the number and provide important notes that are critically transformative, and direct it towards upholding justice.

This research is a library research to answer the question of how Husein Muhammad thinks about the concept of polygamy in the book *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* and how to analyze Husein Muhammad's thoughts about the concept of polygamy in the book *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. The approach used is a philosophical, juridical, and historical approach. Meanwhile, the nature of this research is qualitative and is carried out using data collection techniques by observing certain sources, examining books, articles or others related to this thesis. Then the data that has been obtained were analyzed using descriptive critical analysis techniques.

The research results show that: (1) Husein Muhammad in the book *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, concludes that legal polygamy is permissible, but he further tightens the conditions that must be met by a person who is polygamous. The conditions that are tightened are in terms of justice that must be upheld by a person who is polygamous for his wives. Husein Muhammad's interpretation of justice that must be upheld is material (al-qist) and mental-psychological (al-'adl) justice. And Husein Muhammad explained that justice (mental-psychological) is difficult

for a person to manifest to his wives. Husein Muhammad also criticized groups that use the excuse of avoiding adultery and based on a population of women who are more than men for polygamy. The thought of Husayn Muhammad, when viewed in the long term, is an attempt made to slowly close the door of polygamy by tightening the conditions. In the end, monogamy will be the only way a person can go. Because according to Husein Muhammad, the peak or end of the will of Allah Swt. is monogamy and it must be fought for continually. (2) Husein Muhammad thought is an effort to make changes to Islamic law that are continuously carried out by looking at the conditions that occur in society. The legal conclusions given by Husein Muhammad are also not hasty and also not too fixated on classical scholars, who in some respects the conditions of the times faced by classical scholars are different from those faced today. So in this case, Husein Muhammad saw the current conditions.

Keyword: Thought, Husein Muhammad, Polygamy.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fuad Mubarak
NPM : 1721010060
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai)” adalah benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Mei 2021
Penulis,



Muhammad Fuad Mubarak
NPM. 1721010060



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad
Tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku
Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer
Seorang Kiai)**
Nama : Muhammad Fuad Mubarak
NPM : 1721010060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.A.

Ahmad Sukandi, M.H.I.

NIP. 196003291987031003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai)”** disusun oleh Muhammad Fuad Mubarak NPM 1721010060, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. H. Ahmad Ikhwani, Lc., M.A. (.....)

Penguji I : Sucipto, S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji III : Ahmad Sukandi, M.H.I. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

(QS. an-Nisā [4]: 3).

تَغْيِيرُ الْفَتَوَىٰ وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ
وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan fatwa dan macam-macamnya disebabkan oleh adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan tradisi.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Kedua orang tua saya, Muhammad Thowil dan Ifa Kholifah yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta telah mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai agama sejak kecil. Terima kasih juga karena selalu memberikan motivasi untuk tidak pernah berhenti belajar. Serta tempat mengaduku ketika saya dirundung kebingungan dalam memahami kitab-kitab keislaman klasik.
2. Adik-adik saya Muhammad Ziaul Ghufron, Kafin Kamil Hidayat, dan Nahda Nadhifa Akyasuna yang telah menjadi penyemangatku selama ini.
3. Dan juga paman dan bibi saya, Miftahudin, S.Th.I., M.H.I., Anis Ulil Hidayati, S.E.I., Amirul Huda, S.H.I., M.H., Rahmawati, S.Pd., Fitri Hidayati Ningsih, S.Pd.I., dan Dede Angga Satria, A.Md., yang telah banyak mengarahkan saya selama proses penyelesaian pendidikan ini. Juga memberikan banyak doa kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Fuad Mubarak dilahirkan di sebuah desa yang aksesnya cukup jauh dari kota, yaitu desa Cintamulya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Lahir sesaat setelah adzan subuh pada hari Rabu tanggal 8 Juli 1998 M atau 14 Rabi'ul Awwal 1419 H. Fuad adalah anak pertama dari empat bersaudara. Buah hati dari pasangan suami istri yang sangat berbahagia, Muhammad Thowil dan Ifa Kholifah.

Jenjang pendidikan formal penulis antara lain:

1. Raudhatul Athfal Mathlau'ul Anwar Cintamulya, lulus pada tahun 2004.
2. Sekolah Dasar Negeri 01 Cintamulya, lulus pada tahun 2010.
3. Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar Cintamulya, lulus pada tahun 2013.
4. Madrasah Aliyah Al-Anwar Sarang, Rembang, Jawa Tengah, lulus pada tahun 2016.
5. Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Hukum Keluarga Islam, terdaftar Pada Tahun 2017.

Adapun jenjang pendidikan non-formal penulis antara lain:

1. Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang, pada tahun 2013-2017.
2. Madrasah Diniyyah Takmiliyyah Al-Anwar 2 Sarang Rembang, 2013-2016
3. Madrasah Ghozaliyyah Syafi'iyah Sarang Rembang, lulus pada tahun 2016-2017.
4. Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung tahun 2017-2018.

Selain pendidikan formal dan non-formal, penulis juga terlibat dalam beberapa organisasi dan beberapa aktivitas ilmiah. Antara lain:

1. Sekretaris Jurnalistik MTs MA Cintamulya pada tahun 2012-2013.
2. Ketua Koordinator Gondanrojo, Ikatan Santri Sarang Sumatra (IKSSANTRA) pada tahun 2014-2016.
3. Ketua Komunitas Santricoool (Santri Kuliah) UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017-2018.

4. Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syari'ah Komisariat Raden Intan Cabang Bandar Lampung.
5. Kader Kelompok Studi Kader (KLASIKA) Lampung.
6. Peserta Kelas Kajian Filsafat Barat (Kelas Mondok) Angkatan 5 selama 40 hari di KLASIKA pada tahun 2019.
7. Pelatihan Kader Dasar PMII Komisariat Raden Intan tahun 2019.
8. Peserta Kelas Menulis Media Berkarya angkatan 23, 24, dan 25, bersama Jujur Prananto, Usman Arrummy, Seno Gumira Ajidarma, Sujiwo Tedjo, dan Candra Malik pada tahun 2019.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga tugas akhir skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan nabi Muhammad saw. sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di *yaumul qiyāmah*.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. H.A Kumedu Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*al-Akhwal al-Syakhsiiyah*).
4. Dr. Maimun, S.H, M.A. selaku pembimbing I dan Ustadz Ahmad Sukandi, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Atas segala kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap penyelesaian skripsi ini dan memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah. Kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bantuan, bimbingan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam.

6. Kedua orang tua saya Muhammad Thowil dan Ifa Kholifah karena selalu memberikan motivasi untuk tidak pernah berhenti belajar. Serta tempat mengaduku ketika saya dirundung kebingungan dalam memahami kitab-kitab keislaman klasik.
7. Adik-adik saya, Muhammad Ziaul Ghufron, Kafin Kamil Hidayat, dan Nahda Nadhifa Akyasuna selalu menyemangati dan mendoakan saya untuk menyelesaikan pendidikan ini.
8. Paman dan Bibi saya, Miftahudin, Anis Ulil Hidayati, Amirul Huda, Rahmawati, Dede Angga Satria, dan Fitri Hidayati Ningsih, yang telah banyak mengarahkan dan mendoakan saya selama proses penyelesaian pendidikan dan tugas akhir ini.
9. Arfan Nurul Azmi yang sudah membantu saya untuk menghubungkan saya kepada Buya Husein Muhammad.
10. Buya Husein Muhammad yang sudah memberikan izin dan mendoakan saya untuk menyelesaikan skripsi ini, dan juga memberikan ruang yang banyak kepada saya untuk menggali informasi yang berhubungan dengan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2017 khususnya teman-teman di Jurusan Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Segenap teman-teman sekelas dan seperjuangan di Kelas E Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 Fakultas Syari'ah yang selalu membantu dan *mensupport* penulis dalam melakukan penelitian.
13. Terkhusus teman-teman yang tidak pernah lelah menemani perjalananku, Muhammad Arif Rizal Irwan, S.Sos., Deni Prasetya, Gilang Andi Rickiawn, Danuwar Rizky Chandra, S.Sos., Siti Munajjah, S.H., M. Agung Alfarizi, S.Sos., M. Nur Tamam, S.H., dan Muhammad Farhan Hasan.
14. Juga teman-teman di lingkaran perkopian duniawi, Riyon Miftahur Rozaq, Muhammad Sidiq, Feri Hadi Kusumo dan Abdul Mu'thi yang terus mendorong dan mendoakanku untuk menyelesaikan pendidikan ini.
15. Demikian juga kepada The Beatles, Dewa 19, Iwan Fals, Didi Kempot, Denny Caknan dan penyanyi dangdut pop Jawa yang lagu-lagunya sudah menemani saya dalam menyelesaikan skripsi

ini. Juga kepada Tretan Muslim, Coki Pardede, Vincent Ryan Rompies dan Deddy Desta Mahendra yang sudah menghibur saya di tengah kegalauan panjang saya dalam penyelesaian skripsi ini.

16. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di lembaga pendidikan ini.
17. Dan semua pihak yang telah membantu saya dan tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam *Ukhwah Islamiyyah*.

Semoga Allah Swt. senantiasa mencatat amal baik kita dan selalu memberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala urusan, dan semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Amiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Bandar Lampung, 3 Mei 2021

Muhammad Fuad Mubarak
NPM. 1721010060



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Definisi Poligami.....	21
B. Sejarah Poligami.....	23
1. Poligami Pra-Islam.....	23
2. Poligami Pasca Islam	25
C. Dasar Hukum Poligami	28
D. Syarat Poligami	30
E. Pandangan Ulama tentang Poligami.....	32
F. Poligami dalam Perundang-undangan Indonesia	36
G. Hikmah Poligami.....	39

BAB III BIOGRAFI HUSEIN MUHAMMAD DAN PEMIKIRANNYA TENTANG KONSEP POLIGAMI PADA BUKU POLIGAMI: SEBUAH KAJIAN KRITIS KONTEMPORER SEORANG KIAI

A. Biografi Husein Muhammad	43
1. Silsilah dan Nasab Keluarga	43
2. Riwayat Pendidikan.....	45
3. Kondisi Sosial yang Mempengaruhi Pemikiran Husein Muhammad	47
B. Aktivitas dan Karya Ilmiah Husein Muhammad	49
1. Riwayat Organisasi	49
2. Aktivitas Ilmiah Husein Muhammad	52
3. Karya Husein Muhammad	54
C. Metode <i>Istinbat</i> Husein Muhammad	59
D. Gambaran Umum Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.....	62
E. Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.....	64
1. Poligami Bukan Tradisi Islam.....	64
2. Membaca Ayat Poligami.....	66
3. Kritik terhadap <i>Manhaj-manhaj</i> Poligami	69
4. Nabi Muhammad saw. Menolak Poligami	72
5. Melarang Poligami Tidak Berarti Mengharamkan yang Halal	75
6. Ruang Privat dan Publik Poligami	76

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG KONSEP POLIGAMI PADA BUKU POLIGAMI: SEBUAH KAJIAN KRITIS KONTEMPORER SEORANG KIAI

A. Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.....	79
---	----

B. Analisis Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.....	85
--	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	95
B. Rekomendasi	96

DAFTAR RUJUKAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian yang terkandung dalam judul skripsi ini. Karena judul merupakan kerangka dalam bertindak, terlebih dalam sebuah penelitian ilmiah. Hal ini penting untuk dijelaskan agar menghindari penafsiran yang berbeda-beda di kalangan pembaca. Dengan demikian, maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul: “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kontemporer Seorang Kiai)”, sebagai berikut:

1. Husein Muhammad adalah seorang feminis dan salah satu tokoh di Indonesia yang mengkaji tentang perempuan dengan perspektif keadilan bagi umat manusia, khususnya perempuan. Selain sebagai tokoh feminis, ia juga dikenal sebagai tokoh pejuang dialog antar iman. Ia sudah menghasilkan banyak buku, di antaranya adalah buku yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*.
2. Konsep poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.¹ Pada dasarnya istilah masih sangat umum, artinya hal itu dapat berarti seseorang istri yang mempunyai lebih dari satu suami (poliandri), atau seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu istri

¹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, 2008), 1199.

(poligini) di waktu yang bersamaan.² Tetapi dalam skripsi ini, yang penulis maksud dengan istilah poligami adalah poligini.

3. Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai adalah salah satu karya Husein Muhammad, di dalamnya dibahas mengenai pemikiran Husein Muhammad tentang Poligami. Dalam buku ini Husein Muhammad menggunakan pisau analisa dari hasil ijtihad para *mufasssir*, *muhadis*, ahli *uṣul fiqh*, dan tokoh cendekiawan Muslim yang menyepakati bahwa monogami lebih banyak menolak mudharat daripada poligami. Lebih jauh, buku ini memberikan dasar bagi pengambil kebijakan untuk merekonstruksi Undang-undang Perkawinan.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. Manusia mempunyai banyak peranan dalam kehidupan, baik sebagai hamba yang beribadah kepada Allah Swt. sebagai bentuk pengabdian dan mendekatkan diri kepada Allah Swt., maupun sebagai khalifah di bumi yang menjaga keharmonisan hubungannya dengan sesama makhluk. Salah satu perilaku untuk menjaga keharmonisan tersebut adalah melangsungkan perkawinan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup manusia di bumi. Bahkan secara luas, perkawinan juga sebagai salah satu bentuk ibadah manusia kepada Allah Swt.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab, disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad.³ Dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

² Moh. Mukri, "Poligami: Antara Teks dan Konteks Sosial", *al-'adalah 1*, Vol. 14 (2017): 14-15, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2204>.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 35-36.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Perkawinan juga menjadi bentuk pemenuhan kebutuhan manusia, seperti saling menjaga, saling menyayangi, dan juga kebutuhan untuk memiliki keturunan. Di sisi lain, perkawinan juga tidak hanya sebatas hubungan antara dua orang, perkawinan berhubungan erat dengan agama, budaya, adat, bahkan negara juga ikut terlibat dalam proses pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian perkawinan menjadi salah satu hal yang sangat penting.

Misi perkawinan yang digariskan dalam QS. ar-Rūm [30]: 21, adalah *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Perkawinan merupakan wahana atau tempat di mana orang-orang yang ada di dalamnya terlindungi dan dapat menjalani kehidupannya dengan tenang, tentram tanpa ada rasa takut (*sakīnah*). Kemudian, perkawinan merupakan ikatan antara dua orang yang diharapkan dapat mewujudkan hubungan saling mencintai, saling memahami, saling menasihati, dan saling menasihati (*mawaddah*), dan mudah mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia (*wa rahmah*). Dalam ayat tersebut terdapat satu kata yang krusial, yaitu kata *bainakum* yang bernuansa kesalingan, yang dalam bahasa Arab bisa disebut relasi *tabādul, reciprocity*, atau resiprokal.⁵

Kehidupan manusia yang sangat beragam menjadikan banyaknya permasalahan dalam perkawinan, baik masalah internal maupun masalah eksternal yang berakibat dari banyaknya gejala sosial yang dihadapi seseorang. Antara lain, nikah *mut'ah* (kawin kontrak), perkawinan di bawah umur, perkawinan *sirri* (perkawinan di bawah tangan), dan poligami (sistem perkawinan dengan istri lebih dari satu).

Istilah poligami sangat umum, artinya hal itu dapat berarti seseorang istri yang mempunyai lebih dari satu suami (poliandri), atau seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu istri (poligini). Praktis istilah poligami di Indonesia dibatasi

⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 25.

dalam arti yang sama dengan poligini, yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seseorang pria memiliki beberapa perempuan sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Dalam surat an-Nisā' disebutkan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi sampai dengan empat orang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Berikut adalah ayatnya secara lengkap:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. (QS. an-Nisā [4]: 3).

Selain ayat di atas, ada juga hadis Nabi Muhammad saw. yang menyebutkan bahwa maksimal empat orang perempuan yang boleh dinikahi dalam waktu yang bersamaan. Hadis tersebut diriwayatkan dari Ibnu Mājah dalam kitab Sunan Ibnu Mājah.:

١٩٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُضَيْمٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ؛ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِخْتَرُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه ابن ماجه)

“1952 - Ahmad bin Ibrāhīm ad-Dauraqī bercerita kepada kami, ia berkata: Husyaim bercerita kepada kami, dari Abī Lailā, dari Khumaidhoh binti as-Syamardal, dari Qais bin al-Hāriṣ, ia (Qais as-Syamardal) berkata: aku masuk Islam dan saya memiliki delapan orang istri. Aku mendatangi Nabi Muhammad saw. dan menceritakan hal

tersebut. Nabi Muhammad saw. kemudian mengatakan: Pilih empat diantara mereka.” (HR. Ibnu Majah).⁶

Permasalahan dalam poligami dan di sekitarnya tidak jarang menimbulkan kontroversi baik dalam hukum Islam maupun keadaan sosial. Bahkan perdebatan mengenai poligami tidak akan pernah berakhir, karena poligami mempunyai legalitas dalam teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan hadis) maupun dalam perundang-undangan negara.

Persoalan poligami adalah persoalan lama yang selalu menarik untuk diperbincangkan di berbagai kalangan. Dianggap persoalan lama, karena praktik poligami sudah ada jauh sebelum masa Nabi Muhammad saw. Poligami lahir dari peradaban masyarakat patriarkis, yaitu peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang mengatur dan menentukan seluruh aspek kehidupan. Perempuan selalu dipandang sebagai entitas yang tidak penting. Bahkan kelahiran seorang perempuan pun dianggap sebagai pembawa sial. Nasib perempuan sebelum Islam bagaikan sebuah benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh pihak laki-laki. Dan posisinya pun sebagai manusia kelas dua. Bahkan, kesan misoginis (kebencian terhadap perempuan) begitu kental mewarnai kehidupan manusia zaman jahiliah.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khatab r.a disebutkan bahwa:

٤١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَجِي، عَنْ عُبيدِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يُحَدِّثُ أَنَّهُ قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ ... إِلَى أَنْ قَالَ ... فَقُلْتُ: يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَرْوَاجِهِ؟ فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لِأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا اسْتَطَعْتُ هَيْبَةً لَكَ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلِ، مَا ظَنَنْتُ أَنَّ عِنْدِي مِنْ

⁶ Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Majāh*, Jilid 3, (Beirut: Dār ar-Risālah al-‘Alāmiyyah, 2009), 129.

عَلِمَ فَسَلَّنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَرْتُكَ بِهِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ. (متفق عليه)

“Abdul Aziz bin Abdillah bercerita kepada kami, Sulaiman bin Bilal bercerita kepada kami, dari Yahya dari Ubaid bin Hunain, bahwasannya ia mendengar Ibnu Abbas r.a bercerita. Ibnu Abbas berkata: Saya tinggal bersama Umar selama satu tahun, saya ingin menanyakan kepada Umar bin Khattab tentang sebuah ayat. Tetapi tidak berani, karena saya takut padanya. Sampai ketika ia melakukan haji dan saya ikut bersamanya... (sampai pada matan hadis berikut)... Saya berkata: Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua istri Nabi yang dizihar?. Kemudian Umar menjawab: Hafshoh dan Aisyah. Kemudian saya berkata: Demi Allah, sesungguhnya saya ingin menanyakan kepadamu tentang hal ini dari setahun yang lalu, tetapi saya tidak berani karena saya takut. Umar berkata: Jangan lakukan hal tersebut (takut untuk bertanya). Apa yang menurutmu saya mengetahui, maka tanyakan saja kepadaku. Jika saya mengetahui, maka akan saya beritahu kepadamu. Kemudian Umar melanjutkan: Demi Allah, Pada masa jahiliah, kami tidak menganggap perempuan sebagai makhluk yang perlu diperhitungkan. Pada akhirnya, disebutkan oleh Allah Swt., tentang mereka (perempuan).” (HR. Bukhori Muslim).⁷

Dari hadis di atas, jelas sekali bahwa perempuan sangat tidak dihargai eksistensinya. Secara historis, praktik poligami sudah ada semenjak zaman pra-Islam. Poligami dipraktikkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri sebelum Islam, masyarakat telah mempraktikkan poligami, bahkan poligami yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku

⁷ Muhammad bin Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Jilid 6, (Beirut: Dār Touq an-Najāh, 2001), 156. Dan hadis nomor 1479 dalam Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Ṣahīh Muslim*, Jilid 2, (Beirut: Dār Ihyā‘i at-Turās al-‘Arābī, t.t), 1108.

ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.⁸

Praktik ketidakadilan sarat dengan budaya masyarakat patriarkis. Kemudian, melihat fenomena seperti ini banyak tokoh Muslim yang melakukan pembaharuan dalam menafsirkan teks-teks keagamaan, supaya tujuan ideal agama Islam sebagai agama yang mewujudkan sistem kehidupan manusia yang menghargai martabat manusia dan berkeadilan bisa tercapai. Gagasan kesetaraan gender mulai digunakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam sistem kehidupan. Dalam tradisi hukum Islam, gagasan kesetaraan gender adalah persoalan ciptaan baru (*masā'il al-mustahadaṣah*), atau persoalan yang belum pernah diatur sebelumnya. Kemudian, di abad kedua puluh para fuqaha dihadapkan pada persoalan ini.

Menanggapi persoalan ketidakadilan gender, konferensi terbesar negara-negara di dunia PBB melakukan sebuah perjanjian yang dinamakan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) atau Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang berlaku mulai tahun 1981 pada akhirnya banyak di ratifikasi oleh semua negara Muslim kecuali tiga negara yaitu: Iran, Sudan, dan Somalia. Pada akhirnya meletakkan gagasan kesetaraan gender dan hukum Islam dalam konteks keadilan.⁹

Salah satu tokoh yang konsisten membela hak-hak perempuan adalah Husein Muhammad. Beliau menulis sebuah buku yang konsen membahas isu poligami secara komprehensif, yaitu buku *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Dalam buku tersebut Husein Muhammad menjelaskan bahwa:

⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 45.

⁹ Ziba Mir-Hosseini, dkk. ed., *Reformasi Hukum Keluarga Islam, Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negara Muslim*, terj. oleh Miki Salman (Yogyakarta: LKiS, 2017), 2-3.

Poligami bukan praktik yang dilahirkan oleh Islam. Islam tidak menginisiasi poligami. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis. Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. hadir untuk melakukan transformasi kultural atau mengubah praktik yang merendahkan dan menyakiti manusia tersebut. Al-Qur'an tidak *ujug-ujug* turun untuk mengafirmasi perlunya poligami. Pernyataan Islam atas poligami justru dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktik ini, selangkah demi selangkah, hingga kelak praktik tersebut tidak ada lagi. Dua cara dilakukan al-Qur'an untuk merespon praktik ini: mengurangi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis transformatif, dan mengarahkannya pada penegakkan keadilan.¹⁰

Upaya yang dilakukan Husein Muhammad dalam konteks poligami adalah melakukan penafsiran ulang teks-teks keagamaan. Husein Muhammad membagi tiga golongan dalam menanggapi persoalan poligami. Pertama, pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian dari pandangan ini bahkan menganggap poligami sebagai sunah, yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad saw. Syarat adil yang disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an cenderung diabaikan atau sebatas pada argumen verbal saja. Kedua, pandangan yang memperbolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, antara lain keadilan yang sifatnya formal; ekonomi, seksual para istri secara relatif (sama), mendapatkan izin dari istri dan syarat lainnya, di sisi lain keadilan secara substansif baik dalam hal kasih sayang dan cinta tidak terlalu diperhatikan. Ketiga, pendapat yang melarang poligami secara mutlak (tegas).¹¹

Kelompok yang menjadi bagian dari pendapat pertama adalah negara-negara yang masih tetap berpegang pada fiqh klasik, yaitu Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain.

¹⁰ Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, 15-21.

¹¹ *Ibid*, 9-10.

Dasar pertimbangan mereka adalah bahwa hal tersebut sudah diatur dalam kitab-kitab fiqh dan sebaiknya negara tidak banyak campur tangan terhadap hal tersebut. Kemudian yang menjadi bagian dari pendapat kedua adalah negara yang terpengaruh oleh gerakan feminis untuk lebih memperhatikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, yaitu Indonesia, Malaysia, Irak, Somalia, Suriah, Bangladesh, Pakistan, Yordania, Lebanon, dan Maroko. Selanjutnya pendapat ketiga adalah diikuti oleh Turki dan Tunisia, mereka merupakan kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap fiqh klasik dengan melakukan larangan terhadap poligami. Dasar pertimbangannya adalah bahwa syarat adil sebagaimana disyaratkan oleh al-Qur'an mustahil bisa dilakukan dan dipenuhi oleh suami.¹²

Di antara perdebatan dan kontroversi tiga kelompok di atas, yang menarik adalah merujuk pada sumber hukum yang sama, yakni Q.S. an-Nisā' [4]; 2, 3, 129 dan sejumlah hadis Nabi Muhammad saw. Hal ini menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan selalu menyediakan kemungkinan bagi sejumlah interpretasi (tafsir).¹³ Satu-satunya ayat al-Qur'an yang menyebut dan dianggap sebagai legitimasi seseorang untuk menikah sampai empat orang adalah surat an-Nisā' [4]: 2-3, yang secara lengkap berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

“(2). Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. (3). Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak)

¹² Janeko, “Studi Eksplorasi Hukum Poligami di Berbagai Negara Muslim”, *ummul qura* 10, no. 2 (2017): 58-60.

¹³ *Ibid.*, 12.

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim". (Q.S. an-Nisā' [4]: 2-3).

Dari latar belakang turunnya ayat ini secara lebih spesifik dalam banyak kitab-kitab tafsir, diketahui ia tengah mendiskusikan kasus ketidakadilan para pengasuh anak yatim. Melalui ayat ini, Tuhan menyerukan agar para pengasuh anak yatim memberikan perhatian, perlindungan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap mereka dengan serius dan memperlakukan mereka dengan baik dan adil. Menurut Husein Muhammad, ayat tersebut sudah jelas bahwa maksud pertama dan misi utama ayat ini pada waktu diturunkannya adalah memperingatkan sekaligus menekankan pada para pengasuh anak yatim agar mereka melindungi dan memberdayakan mereka. Jadi, ayat ini tidak dimaksudkan untuk poligami. Kalaupun ayat ini menyinggung dan membolehkan poligami, maka sebenarnya hanya membiarkannya dan sekaligus mengkritik praktik poligami yang tidak adil. Kemudian jika ayat di atas dimaknai lebih luas, yaitu sebagai seruan kepada masyarakat untuk bertindak adil terhadap orang-orang yang tidak terperdaya, seperti anak yatim dan kaum perempuan, terkhusus perempuan janda.¹⁴

Melihat kondisi sekarang, bahwa sudah banyak perempuan yang mengisi ruang publik dalam konteks sosial. Semestinya gagasan kesetaraan sudah ideal, dalam menafsirkan ayat-ayat poligami tentu harus mengedepankan masalah. Dengan melihat keadaan perempuan, tentu dalam menafsirkan ayat-ayat poligami tidak hanya pada konteks pemenuhan kewajiban suami, tetapi memperhatikan hak istri. Dengan maksud lain, Husein Muhammad menegaskan bahwa agama (tafsir agama) sebagai

¹⁴ Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, 30.

bagian yang membentuk budaya masyarakat perlu dikaji kembali demi mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Husein Muhammad sudah banyak menyusun banyak buku dan juga beberapa terjemahan yang diterbitkan dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan oleh Husein Muhammad. Salah satu bukunya adalah buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai, yang akan menjadi bahan penelitian dalam skripsi ini. Dalam buku tersebut Husein Muhammad memberikan dasar-dasar *uṣul fiqh* sekaligus melakukan banyak melakukan kritik terhadap manhaj-manhaj poligami dengan menggunakan pisau analisa yang kompleks, seperti *mufassir*, *muhaddiṣ*, ahli *uṣul fiqh*, dan cendekiawan Muslim.

Melihat adanya penafsiran secara luas yang dilakukan oleh Husein Muhammad serta dengan mempertimbangkan gagasan kesetaraan gender, menarik penulis untuk melakukan penelitian terhadap persoalan tersebut. Oleh karena itu, penulis akan membuat penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai)”. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, mendasari penulis untuk menganalisis pemikiran Husein Muhammad tentang konsep poligami dan melakukan studi pada salah satu buku karya Husein Muhammad yang berjudul Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan beberapa hal yang sudah dikemukakan di atas, maka fokus penelitiannya adalah pendapat Husein Muhammad tentang poligami. Adapun sub-Fokusnya sebagai berikut:

1. Pemikiran Husein Muhammad tentang konsep poligami pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.

2. Istinbat Hukum Husein Muhammad dalam memahami konsep poligami

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. Pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pemikiran Husein Muhammad tentang konsep poligami pada buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai?
2. Bagaimana analisis terhadap pemikiran Husein Muhammad tentang konsep poligami pada buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji konsep poligami menurut Husein Muhammad pada buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.
2. Untuk menganalisis pemikiran Husein Muhammad terhadap konsep poligami pada buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya dalam mengembangkan pemikiran hukum

keluarga Islam kontemporer mengenai poligami dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

- b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang, serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan poligami dalam pemikiran Husein Muhammad.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum, praktisi hukum, dan akademisi dalam masalah poligami dalam pemikiran Husein Muhammad.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal poligami dan memberikan informasi kepada masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif dan untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian maka sebelumnya harus dilakukan sebuah pra-penelitian terhadap objek penelitiannya. Setelah peneliti melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah, baik berupa skripsi ataupun jurnal yang ada, terdapat beberapa pembahasan mengenai poligami terutama yang membahas poligami menurut Husein Muhammad dalam beberapa skripsi yang tentunya masih berhubungan dengan skripsi ini. Di antaranya beberapa skripsi yang membahas poligami adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Bani Aziz Utomo NIM. 05350083, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis pada tahun 2010. Dengan judul skripsi “Konsep Adil Dalam Poligami (Prespektif K.H Husein Muhammad)”. Skripsi ini menitikberatkan pada pandangan K.H Husein Muhammad tentang prinsip adil dalam poligami. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dalam skripsi tersebut adalah K.H Husein Muhammad berpendapat bahwa adil dimaknai sebagai tindakan

kompromi berdasarkan pada kesepakatan antara suami dan istri dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan serta keharmonisan rumah tangga. Dan membatasi makna adil itu sebagai perilaku atau sikap yang mampu menjaga untuk tidak menyakiti atau berbuat zalim terhadap perempuan (istri) atau anggota keluarga lain baik lahir maupun batin.¹⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Dede Priatna NIM. 1143040017, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang ditulis pada tahun 2018. Dengan judul skripsi “Konsep Poligami Dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia”. Dalam skripsi ini dibahas pandangan kedua tokoh tersebut mengenai poligami. Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia menggunakan ayat al-Qur’an yang sama tetapi kesimpulan hukum yang berbeda diantara mereka berdua. Kesimpulan hukum poligami menurut Quraish Shihab adalah boleh tetapi ini sebatas pintu kecil darurat yang hanya dipakai saat keperluan mudarat. Sedangkan, menurut Siti Musdah Mulia poligami hukumnya haram, karena yang terjadi di dalam masyarakat ini poligami hanya memperburuk suasana kehidupan, melecehkan perempuan, dan menelantarkan anak-anak.¹⁶
3. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Rifa’i NIM. 1402110442, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya yang ditulis pada tahun 2018. Dengan judul skripsi “Poligami Dalam Prespektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab). Dalam skripsi ini dibahas pandangan dari tua tokoh tersebut mengenai hukum poligami, yaitu Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa poligami adalah *haram lighairih* (haram sebab aksesnya). Sedangkan, Muhammad Quraish Shihab menganggap poligami sebagai pintu darurat dan

¹⁵ Bani Aziz Utomo, “Konsep Adil Dalam Poligami: Prespektif K.H Husein Muhammad”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2010), 66-67.

¹⁶ Dede Priatna, “Konsep Poligami Dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia”, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2018).

pembolehannya pun disertai syarat yang ketat. Konsep kesetaraan yang digagas oleh Musdah dan Quraish memiliki kesamaan yaitu menolak persamaan secara menyeluruh dan memandang masih perlunya perbedaan laki-laki dan perempuan terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi. Selain itu, Musdah dan Quraish berpendapat bahwa poligami bukan perintah apalagi kewajiban. Adapun perbedaan kesimpulan hukum dari keduanya adalah disebabkan dari berbedanya memandang syarat kebolehan poligami, yaitu adil. Musdah tidak memisahkan antara adil secara kualitatif dan kuantitatif, sedangkan Quraish membedakan antara keduanya. Dan berdasarkan budaya hukum Islam yang berkembang di Indonesia, maka pemikiran Quraish yang lebih relevan di terapkan di Indonesia pada saat ini. Hal itu juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁷

4. Jurnal Al-Ahkam yang ditulis oleh Nur Kholis, Jumaiyah, dan Wahidullah (Universitas Islam Nahdhatul Ulama Jepara). Dengan judul jurnal, “Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017. Dalam jurnal tersebut terdapat tiga kesimpulan, pertama, bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 beserta perundang-undangan turunannya seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), masih jauh dari nilai-nilai Pancasila dan misi utama hukum; yaitu nilai keadilan dan kemanusiaan. Kedua, konfigurasi politik dalam produksi Undang-undang Perkawinan dan pemahaman teks agama yang “hitam-putih” adalah kontributor terciptanya ketidakadilan. Ketiga, salah satu tujuan hukum adalah keadilan maka bentuk-bentuk diskriminasi harus dihapuskan. Itu sebabnya pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

¹⁷ Achmad Rifa'i, “Poligami Dalam Prespektif Keadilan Gender: Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab”, (Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2018), 132-133.

selayaknya dihapus atau tidak berlaku lagi, sehingga konsekuensinya adalah asas monogami bersifat mutlak.¹⁸

Penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan beberapa hasil penelitian di atas. Karena dalam penelitian ini berangkat dari penafsiran-penafsiran Husein Muhammad terhadap ayat poligami. Selain itu, peneliti akan menekankan pada konsep poligami yang ada dalam buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai karangan Husein Muhammad. Dengan begitu, fokus penelitiannya akan berbeda dengan penelitian pertama yang terfokus pada konsep keadilan dalam poligami, begitu juga dengan penelitian kedua sampai terakhir.

H. Metode Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan rangkaian metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang pencarian datanya melalui riset kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁹ Pada penelitian ini nantinya akan menjawab rumusan masalah yang ditemukan dari data yang diperoleh dari data pustaka yakni buku-buku, kitab-kitab, jurnal, internet dan sebagainya.

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis. Deskriptif merupakan menggambarkan apa adanya, sedangkan analisis sendiri merupakan penyelidikan terhadap

¹⁸ Nur Kholis dkk., "Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia", *al-ahkam* 27, no. 2 (2017): 195, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971>.

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), 8.

sesuatu peristiwa atau karangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini meliputi pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data-data yang terkumpul kemudian dianalisis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang mencoba menemukan, menggali dan menganalisis kualitas-kualitas tertentu dari objek studi. Sasaran penelitian ini terbatas, namun dengan keterbatasan sasaran penelitian yang ada itu digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian.²⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif ini lebih mengutamakan kualitas data daripada kuantitas sasaran penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, historis, dan yuridis. Penelitian ini membutuhkan analisis yang mendalam serta teliti karena ditinjau dari sudut pandang seseorang.

3. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian.²¹ Oleh karena itu, sumber data berarti asal mula dari mana data itu diperoleh atau berasal. Adapun sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber utamanya adalah buku. Buku yang akan menjadi sumber primer utama dalam penelitian ini adalah buku karya Husein Muhammad yang memiliki kaitan dengan penelitian ini,

²⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 29.

²¹ Ibid.

yaitu Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.²² Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan skunder²³. Data tersier ini diperoleh dari kamus, ensiklopedia, media online, dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik ini dilakukan untuk mencari data atau hal-hal yang variabel berupa bukti tertulis yang diperoleh dari buku induk (sumber utama) serta buku sekunder (sumber kedua). Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti. Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Bahan dokumenter dalam penelitian kualitatif sering disebut penelitian kepustakaan. Penggunaannya untuk dokumenter yang primer dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁴

²² Ibid.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003) 23.

²⁴ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 86.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dan menganalisisnya. Dalam tahap ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kritis. Metode analisis kritis sesungguhnya merupakan pengembangan dari metode deskriptif, yakni metode mendeskripsikan gagasan manusia dengan suatu analisis yang bersifat kritis.

Langkah-langkah yang digunakan dalam menggunakan metode ini adalah:

- a. Mendeskripsikan gagasan primer yang merupakan objek penelitian utama.
- b. Membahas gagasan primer tersebut dengan memberi interpretasi terhadap gagasan yang telah dideskripsikan berdasarkan refleksi pribadi.
- c. Memberi kritik terhadap gagasan primer yang telah diinterpretasi. Tujuan kritik dalam analisis kritis adalah menyimpulkan kelebihan dan kekurangan dari suatu gagasan primer.
- d. Mendiskusikan gagasan primer tersebut dengan landasan teori yang digunakan.
- e. Melakukan studi analitik dengan melakukan perbandingan terhadap penelitian terdahulu dan relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam skripsi ini sistematika pembahasan disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini.

Bab I Pendahuluan, yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi definisi poligami, sejarah poligami, syarat poligami, pandangan ulama tentang poligami, poligami dalam perundang-undangan Indonesia, dan hikmah poligami.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, yang berisi tentang biografi Husein Muhammad, aktivitas dan karya ilmiah Husein Muhammad, metode istinbath Husein Muhammad, gambaran umum buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai, dan pemikiran Husein Muhammad tentang konsep poligami pada buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.

Bab IV Analisis Penelitian, yang berisi tentang pemikiran Husein Muhammad tentang konsep poligami dan analisis terhadap pemikiran Husein Muhammad tentang konsep poligami pada buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Poligami

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata; *poly* atau *polus* yang memiliki arti banyak, dan kata *gamen* yang berarti perkawinan.²⁵ Poligami secara sederhana dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak. Secara terminologi, poligami merupakan suatu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki istri lebih dari satu orang.²⁶ Sementara dalam konteks agama Islam poligami diistilahkan dengan *ta'addūd az-zawjāh*.

Secara istilah, poligami menurut Imam Syafi'i adalah seseorang laki-laki yang menikahi perempuan lebih dari seorang istri dan hal tersebut terbatas pada empat orang merdeka saja.²⁷ Menurut Sayyid Sābiq adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang dan membataskan sampai empat orang istri.²⁸ Dalam kitab *al-Majmū' Syarh al-Muhadzab*, Imam an-Nawawī bahwa poligami adalah sebuah perkawinan yang melebihi dari satu orang, bagi orang yang merdeka sampai empat orang dan hamba sahaya adalah dua orang.²⁹ Sedangkan menurut Ibnu Qudamah al-Hanbali poligami adalah seseorang laki-laki yang menikahi lebih dari seorang, yang mana batasnya adalah empat bagi orang yang merdeka dan hanya sampai dua orang istri bagi hamba sahaya.³⁰

²⁵ Haikal Fadhil Anam, "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud", *musawa* 19, no. 1 (2020): 45-46, <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.43-56>.

²⁶ Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1199.

²⁷ Muhammad bin Idrīs asy-Syafi'i, *al-'Umm*, (Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1990), 44.

²⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arābī, 1977), 114.

²⁹ Abū Zakariyyā Muhyiddin Yahyā bin Syarof an-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Jilid 16, (t.tp: Dār al-Fikr, t.t), 137.

³⁰ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbali, *al-Mugnī*, Jilid 7, (Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), 471-472.

Selain pendapat di atas, Abdur Rahman Ghazali berpendapat bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang. Apabila melebihi empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan Allah Swt. yaitu untuk kemaslahatan hidup bagi suami istri.³¹ Menurut Soemiyati, poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.³² Sedangkan menurut Wojowarsito, poligami adalah suatu sistem perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita.³³ Dan menurut Soerjono Soekamto, poligami adalah suatu pola perkawinan di mana seorang suami diperkenankan untuk menikah lebih dari seorang wanita.³⁴

Istilah poligami dalam Ensiklopedi Nasional diartikan suatu pranata perkawinan yang memungkinkan terwujudnya keluarga yang suaminya memiliki lebih dari seorang istri (poligini) atau istri memiliki lebih dari seorang suaminya (poliandri). Istilah yang lebih tepat dalam permasalahan ini sebenarnya adalah poligini, yaitu seorang suami memiliki dua atau lebih istri dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan poligami adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan yang lebih dari satu, baik laki-laki atau perempuan. Istilah poligami sering dipakai untuk mengacu kepada poligini, karena praktek ini sering dilaksanakan dalam masyarakat dibandingkan dengan poliandri.³⁵

Lawan kata dari poligami adalah monogami, yaitu suatu bentuk perkawinan tunggal. Dalam hal ini, seorang laki-laki hanya menikah dengan satu orang wanita saja. Dalam praktiknya, monogami lebih banyak dipraktikkan karena dirasa lebih sesuai

³¹ Abdur Rahmad Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

³² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 75.

³³ Wojowarsito, *Kamus Umum Inggris Indonesia*, (Surabaya: ARLOKA, 2010), 305.

³⁴ Soerjono Soekamto, *Kamus Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 2007), 206-207.

³⁵ M Ichan, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)", *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, no. 2 (2018): 153, <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.

dengan tabiat manusia.³⁶ Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa poligami adalah suatu bentuk perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.

B. Sejarah Poligami

Nasaruddin Umar berpendapat bahwa permulaan munculnya poligami tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi diduga bahwa lahirnya hampir bersamaan dengan lahirnya manusia di bumi. Sejak ribuan tahun silam, poligami sudah berlangsung secara wajar.³⁷ Berdasarkan fakta sejarah, poligami pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang tertentu, dalam artian oleh para raja-raja, dan orang-orang yang ekonominya cukup memadai (orang kaya). Mereka menganggap dirinya lebih berkuasa ketimbang masyarakat biasa, sehingga mereka dengan sangat berani mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini ada juga yang hanya digunakan untuk melampiaskan nafsu setelah perang, dan banyak juga anak gadis yang diperjualbelikan, dijadikan pelayan. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan dan sudah ada jauh sebelum masehi.³⁸

1. Poligami Pra-Islam

Poligami dalam pengertian memiliki lebih dari seorang istri sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Islam datang. Praktik ini banyak terjadi di dunia seperti orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia,

³⁶ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 2-3.

³⁷ Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 155.

³⁸ Bustaman Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)", *samarah 1*, no.1, (2017): 277, <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1578>.

Tunisia.³⁹ Dalam beberapa teks-teks al-Qur'an menyebut sistem sosial dan budaya pra-Islam tersebut sebagai *jāhiliyyah* (masa kebodohan).⁴⁰ Sebagaimana diketahui dari berbagai sumber, praktik poligami sebelum Islam dilakukan tanpa batas. Laki-laki dianggap wajar dan sah-sah saja untuk mengambil istri sebanyak yang dikehendakinya, berapapun, sebagaimana laki-laki juga dianggap wajar saja memperlakukan kaum perempuan sesuka hatinya.

Privilese, kehormatan, dan kewibawaan seseorang atau suatu komunitas seringkali dilihat dari seberapa banyak ia mempunyai istri atau selir.⁴¹ Di Jazirah Arab sendiri sebelum Islam, masyarakat telah mempraktikkan poligami, bahkan poligami yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.⁴² Dari sini dapat diketahuin bahwa poligami bukan semata-mata produk Islam melainkan sudah ada sejak zaman sebelum Islam.

Bangsa Yunani Kuno jauh hidup sebelum datangnya Islam, sudah mengenal dan mempraktikkan perkawinan dengan sistem poligami. Para wanita yang menjadi kekasih mereka hidup dengan harta pria-pria Yunani yang kaya dalam rumah pribadi. Mereka mempunyai ciri khas sebagai nyonya rumah yang cantik, cerdas, baik, berpendidikan serta mereka hadir untuk berbincang-bincang dengan pria. Mereka

³⁹ Muhammad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1, (2017): 54, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>.

⁴⁰ Karen Amstrong dengan sangat jernih dan kritis, menjelaskan arti kata *jahiliyyah*: meskipun akar kata *jahil* memiliki konotasi kebodohan, arti utamanya adalah "sikap pemaarah". Dalam teks-teks awal Islam, jahiliah menunjukkan agresi, arogansi, chauvinisme, dan kecenderungan kronis pada kekerasan dan pembalasan dendam. Lihat Karen Amstrong, *Compassion* (Bandung: Mizan, 2013), 66. Lihat juga Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), 20.

⁴¹ Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, 21-22.

⁴² Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 45.

berdiskusi dengan diiringi alat musik dan tarian. Akan tetapi harus dibayar dengan kesepakatan bahwa mereka tidak boleh memiliki keturunan dan berkeluarga. Mereka harus selalu meluangkan waktu untuk pria. Meskipun pada saat itu istilah poligami belum terlalu populer, tetapi mereka sudah mempraktikkannya. Paling tidak mereka membagi wanita sebagai penghibur, perawat, dan ibu rumah tangga.

Poligami tidak hanya terjadi pada peradaban Yunani Kuno, ia juga banyak terjadi di kalangan raja-raja Eropa. Raja-raja tersebut memiliki tidak hanya satu permaisuri, mereka mempunyai lebih dari satu istri atau yang biasa disebut selir. Banyak dari mereka yang melakukan poligami bukan dengan dasar cinta, tetapi lebih pada alasan politis dengan berharap kekuasaan dan kekuatannya menjadi lebih hebat. Selir-selir raja Eropa pada saat itu mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka selalu merasa adanya ketidakadilan karena hanya dianggap seperti boneka oleh suami mereka, terlebih ketika ada perempuan yang lebih dicintai. Dalam keadaan tersebut, mereka merasakan ketakutan kalau tidak dianggap bahkan diusir karena tidak memiliki kejelasan bahkan dilarang memiliki keturunan.⁴³ Nasib perempuan sebelum Islam seperti sebuah benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh pihak laki-laki, posisinya pun menjadi manusia kelas dua. Tugas dan kewajiban istri hanya melayani suami kapan saja dan di mana saja ketika suami membutuhkannya.

2. Poligami Pasca-Islam

Pada saat Islam datang, praktik poligami sudah mengakar dan dianggap lumrah dan wajar. Kemudian al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. hadir merespon praktik-praktik tersebut dengan membatasi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting dan mengarahkannya

⁴³ Muhammad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1, (2017): 55-56, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>.

pada penegakkan keadilan.⁴⁴ Islam datang bukan memulai poligami melainkan mengatur bagaimana seharusnya poligami dilakukan. Poligami yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam terlalu bebas, kemudian Islam datang dan mengatur poligami dengan membatasi jumlah istri yakni empat wanita.⁴⁵

Salah satu riwayat hadis menyebutkan bahwa pernah ada seseorang masuk Islam dan dia masih memiliki 10 orang istri. Lalu oleh Rasulullah saw. diminta untuk memilih empat saja dan selebihnya diceraikan. Beliau bersabda,

١١٢٨ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ غِيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ
التَّمَقِّيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

“Dari Ibnu Umar ra. bahwa Ghilan as-saqafi masuk Islam dan sebelum Islam ia mempunyai sepuluh istri. Nabi memerintahkan kepadanya untuk memilih empat orang dari mereka.” (HR. Tirmidzi).⁴⁶

Poligami pada zaman Nabi sudah sepatutnya dijadikan cerminan poligami dalam Islam. Pada dasarnya berpoligami dengan tujuan mulia, yaitu untuk menolong janda-janda yang ditinggal mati oleh para syuhada’ dan anak-anak yatim. Dan Nabi lebih lama mengamalkan monogami daripada poligami.

Al-Qur’an dan Nabi Muhammad saw. hadir untuk melakukan transformasi kultural, atau mengubah praktik yang merendahkan dan menyakiti manusia tersebut. Transformasi Islam selalu bersifat gradual, akomodatif, dan berusaha memperbaiki keadaan dalam waktu yang sangat kreatif. Al-Qur’an dan Nabi selalu berusaha memperbaiki keadaan ini secara persuasif dan mendialogkannya secara

⁴⁴ Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, 21.

⁴⁵ Ibid, 54.

⁴⁶ Muhammad bin ‘Isā at-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzī*, Jilid 3, (Mesir: Mustofā al-Bābī al-Halabī, 1975), 427.

insentif. Pernyataan Islam atas persoalan poligami dilakukan dalam mengeliminasi praktik ini selangkah demi selangkah, sehingga kelak praktik poligami tidak ada lagi.⁴⁷ Setiap kajian poligami pertanyaan tentang kebolehan poligami dalam Islam seakan menjadi persoalan yang harus dijawab. Dengan adanya hal tersebut, maka muncullah berbagai analisis dengan berbagai versi dan pendekatan antara yang pro dan kontra, hingga pandangan bias pun mengemuka yang menyudutkan Islam.⁴⁸

Awal mula munculnya persoalan ini disebabkan minimnya pengetahuan tentang sejarah peradaban dunia, *sirah* Nabi saw., hadis-hadis poligami juga *asbāb an-nuzūl* dari An-Nisā' [4]: 3. Termasuk yang melatarbelakangi pertanyaan tersebut juga karena praktik poligami kini sering disalahgunakan sebagai kedok nafsu yang jauh dari semangat Nabi Muhammad saw. dalam memperbaiki nasib perempuan. Inilah yang membuat Islam itu akhirnya terkesan tidak ramah terhadap perempuan. Secara praksis, al-Qur'an bagi Nabi Muhammad saw. merupakan inspirasi etik pembebasan yang menyinari kesadaran dan gerakan sosial dalam membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan manusiawi. Al-Qur'an menjelaskan, Allah Swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan dari unsur yang sama juga mempunyai hak yang sama, itu berarti keduanya adalah setara. Justru al-Qur'an menyeru "عاشروهن بالمعروف" (pergaulilah para istri itu dengan baik). Ini menunjukkan bahwa Islam itu peduli dengan hak-hak perempuan sekaligus melarang suami bersikap kasar pada istrinya.⁴⁹

⁴⁷ Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, 18-21.

⁴⁸ Fathonah, "Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)", *AL-HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2015): 17.

⁴⁹ *Ibid.*

C. Dasar Hukum Poligami

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas. Tetapi, pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Satu-satunya ayat yang menyebut dan dianggap membicarakan poligami adalah dalam surat an-Nisā' [4]: 3. Meskipun Allah Swt. memberi peluang untuk beristri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Secara lengkap ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا^(۳)

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. an-Nisā' [4]: 3).

Selain ayat di atas, ada juga hadis Nabi Muhammad saw. yang menyebutkan bahwa maksimal empat orang perempuan yang boleh dinikahi dalam waktu yang bersamaan. Hadis tersebut diriwayatkan dari Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah.:

١٩٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُسَيْنٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه ابن ماجه)

“1952 - Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqi bercerita kepada kami, ia berkata: Husyaim bercerita kepada kami, dari Abu Laila, dari Khumaidhoh binti as-Syamardal, dari Qais bin al-Harits, ia (Qais as-Syamardal) berkata: aku

masuk Islam dan saya memiliki delapan orang istri. Aku mendatangi Nabi Muhammad saw. dan menceritakan hal tersebut. Nabi Muhammad saw. kemudian mengatakan: Pilih empat diantara mereka.” (HR. Ibnu Majah).⁵⁰

Ayat dan hadis diatas secara jelas menyebutkan bahwa batas dalam menikahi perempuan dalam waktu yang bersamaan adalah sampai empat orang. Kemudian, dalam ayat di atas untuk dapat berpoligami hanya disyaratkan berlaku adil. Secara implisit al-Qur’an membolehkan poligami, namun tidak menentukan syarat apapun secara tegas kecuali hanya memberikan ketentuan adil bagi pelaku poligami. Kemudian, dalam ayat lain al-Qur’an memberi peringatan bahwa berlaku adil adalah sebuah kemustahilan bagi seseorang terhadap istri-istrinya.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ وَأَنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

“Dan, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkantong-kantong. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. an-Nisā’ [4]: 129).

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis di atas maka dapat diketahui bahwa poligami secara substansi adalah diperbolehkan. Kebolehan tersebut tidak begitu saja dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu berlaku adil kepada istri-istrinya.

⁵⁰ al-Quzwayni, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, (Dar ar-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009), 129.

D. Syarat Poligami

Syarat poligami diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dalam pasal 4 dan 5. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seseorang yang akan melakukan poligami harus mengajukan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka;

- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁵¹

Kompilasi Hukum Islam juga menjadi salah satu rujukan dalam sistem hukum di Indonesia. Pada dasarnya, penjelasan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda dengan yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 75, hanya saja dalam pasal 58 ayat (2), (3) dan pasal 59 ditegaskan bahwa:

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
- a. adanya persetujuan dari isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya yang sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

- (1) Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57. Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁵²

E. Pandangan Ulama tentang Poligami

Kehidupan beragama umat Islam tidak terlepas dari aturan hukum yang ada dalam kitab-kitab *turas*, yang dikarang ulama klasik maupun kontemporer. Maka, ketika membaca kitab-kitab tersebut harus dipertimbangkan pengaruh-pengaruh sosiologis ketika dahulu para ulama klasik itu menafsirkan teks-teks kitab suci. Formulasi dan interpretasi mereka harus dilihat dari perspektif sosiologis masa itu, ketika perempuan masih belum mendapat kesempatan yang sama seperti laki-laki. Beberapa kitab fiqh yang *mu'tabar* telah menyatakan kesepakatan ulama (*ijmā' fuqohā'*) dan (ulama tafsir) bahwa hukum poligami adalah mubah (boleh).

⁵² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 58 dan Pasal 59..

Poligami adalah persoalan yang selalu menuai kontroversi di kalangan Muslim, baik dalam tataran teoritis maupun dalam praktisnya. Kondisi sosiologis juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhinya. Para ulama mempunyai kesepakatan tentang kebolehan seorang laki-laki menikah dengan perempuan lebih dari satu, selama tidak melebihi empat orang perempuan. Secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Ulama Mazhab Syafi'i (*asy-Syāfi'iyah*)

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* tidak membahas secara spesifik tentang persoalan poligami. Beliau hanya menjelaskan tentang perempuan yang boleh atau tidak boleh untuk dinikahi, dan batasan jumlah istri. Adapun mengenai jumlah istri yang boleh dinikahi sesuai syari'at Islam adalah empat orang perempuan. Batasan ini hanya berlaku pada perempuan merdeka saja, sedangkan pada perempuan hamba sahaya boleh dipoligami tanpa ada batasan.⁵³

Pembahasan yang ada dalam kitab *al-'Umm*, Imam Syafi'i tidak membahas syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika hendak berpoligami. Hanya saja, dalam pembahasan lain dalam kitab ini, Imam Syafi'i berbicara tentang cara menggauli istri-istrinya dengan baik, kewajiban dan cara bergilir bagi laki-laki yang berpoligami. Imam Syafi'i menegaskan bahwa seorang suami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya. Sikap adil yang dimaksud adalah dalam memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya dengan perhitungan berdasarkan kuantitas. Tidak ada alasan untuk tidak menggilir seorang istri, walaupun sedang sakit parah, haid, atau nifas. Kecuali, istri tersebut memberikan jatah kepada istri yang lain.⁵⁴

Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa monogami adalah sunnah untuk menghindari adanya ketidakadilan terhadap para perempuan

⁵³ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-'Umm*, Jilid 5, (Beirut: Darul Ma'rifat, 1990), 44.

⁵⁴ Ibid, 114-120.

yang dinikahinya. Bahkan poligami oleh Imam Nawawi dihukumi haram jika tidak bisa memberikan keadilan terhadap hak-hak istrinya.⁵⁵

2. Rasyid Ridha

Poligami menurut Rasyid Ridha adalah tradisi masa sebelum Islam. Poligami berkaitan dengan posisi perempuan yang dipandang sebagai salah satu hubungan antara manusia dan hewan. Dalam syariat Islam, seseorang diperbolehkan untuk menikahi empat orang perempuan secara bersamaan jika dia bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Jika tidak bisa berlaku adil, maka hanya diperbolehkan menikahi satu perempuan saja. Karena adil adalah sebuah kewajiban dalam menikah, maka bagi seorang suami wajib berlaku adil seperti kewajiban lain dalam syariat Islam.⁵⁶

Seseorang yang tidak bisa memberikan hak-haknya kepada istri-istrinya, oleh Rasyid Ridha, dianggap sebagai orang yang cacat kedudukannya dan tercela dalam menggauli keluarganya. Karena, tiang yang tegak menunjukkan kedudukannya, yaitu adanya persamaan dan kesatuan diantara anggota keluarga. Dan seseorang yang mengkhususkan kepada salah seorang istrinya dari yang lain walaupun itu terhadap hal yang buruk sekalipun.⁵⁷

Dalam Tafsir al-Manar, secara eksplisit Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tidak setuju dengan praktik poligami dalam masyarakat. Meskipun poligami secara normatif diperbolehkan (dalam kondisi tertentu), mengingat kondisi yang sulit diwujudkan (keadilan antar istri), poligami sebenarnya tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an. Bentuk dari Pernikahan monogami sebenarnya adalah tujuan pernikahan,

⁵⁵ Abū Zakariyyā Muhyiddin Yahyā bin Syaraf an-Nawawī, *al-Majmu' Syarhil Muhażab*, Jilid 6, (tt.p: Dār al Fikr, t.t), 144.

⁵⁶ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manār*, Jilid 4, (Mesir: Darul Manar, 1947), 364-366.

⁵⁷ Ibid, 364

karena pernikahan monogami akan menciptakan suasana damai dan kasih sayang dalam keluarga.⁵⁸

3. Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab surat an-Nisā' ayat 3 tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang poligami, dan itupun pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Ayat ini harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Lebih lanjut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa keadilan yang disyaratkan oleh ayat yang memperbolehkan poligami adalah keadilan dalam bidang material (cinta). Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.⁵⁹

Menurut Quraish Shihab, keadilan kepada istrinya mengandung tiga hal, yaitu: ekonomi, material, dan mentalitas diri. Seorang suami harus mengusahakan keadilan, dia tidak boleh mempunyai kecenderungan kepada istri tertentu dan juga yang lain sampai tidak ada kecemburuan dari istri-istrinya, karena cemburu adalah sesuatu yang lazim terjadi di antara istri-istrinya.⁶⁰

Berbagai pandangan tentang poligami di atas dapat diketahui bahwa diperbolehkan berpoligami dengan syarat

⁵⁸ Abdul Qodir Zaelani dan Dewani Romli, "Counter Legal Drafting of the Islamic Law Compilation, A Gender Perspective", *Atlantis Press*, Vol. 492, (2020): 333, <https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.201113.063>.

⁵⁹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 198-200.

⁶⁰ Abdul Qodir Zaelani, "l-Adalah fi Qadhiyah al-Ta'addud fi Nadzri al-Falsafiyah al-Qanuniyyah al-Mi'yariyyah, wa al-Nafsiyyah wa al-Ijtima'iyah", *Jurnal Al-Adalah* 2, Vol. 12, (2015): 909-910, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.220>.

berlaku adil. Poligami bukanlah hal yang disunahkan maupun diwajibkan dan dalil terhadap poligami hanya menunjukkan kebolehan. Kebolehan berpoligami sejalan dengan keadilan yang harus ditegakkan di dalamnya, baik adil secara lahir maupun secara batin. Imam Nawawi, Rasyid Ridha, dan Quraish Shihab sepakat bahwa ketika keadilan tidak dapat ditegakkan maka jalan yang harus dipilih adalah monogami.

F. Poligami dalam Perundang-undangan Indonesia

Undang-undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, yaitu seseorang laki-laki hanya melakukan perkawinan kepada seorang perempuan. Tetapi poligami menjadi pengecualian dari asas monogami tersebut. Poligami merupakan pintu darurat yang hanya bisa ditempuh jika dapat memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, seperti pada penjelasan sub-bab sebelumnya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya selaras dengan ketentuan yang termuat dalam Hukum Islam. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang.

Poligami dalam perundang-undangan Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penjelasan tentang seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang disebutkan dalam pasal 41 sampai pasal 44. Secara keseluruhan,

dalam pasal tersebut menjelaskan lebih lanjut pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶¹

Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil aturan mengenai poligami dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa:

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat/dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Pasal 5

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik

⁶¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.⁶²

Sistem perundang-undangan di Indonesia dalam perjalanannya, mengalami banyak pengembangan. Setelah ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kepada masyarakat, KHI juga menjadi salah satu rujukan dalam sistem hukum di Indonesia.⁶³ Pada dasarnya, penjelasan poligami dalam KHI tidak berbeda dengan yang sudah dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 75, hanya saja dalam pasal 58 ayat (2) ditegaskan bahwa:

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. adanya persetujuan dari isteri;

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

⁶³ Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sampai saat ini masih lemah atau tidak nampak/tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dari hirarki Peraturan perundang-undangan. Karena, pada dasarnya pemberlakuan KHI melalui Intruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama. Kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan Surat Edaran Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Atas Nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam tertanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Intruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991.

- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya yang sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

- (2) Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57. Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁶⁴

G. Hikmah Poligami

Islam membolehkan poligami kepada umatnya bukan tanpa alasan atau tujuan tertentu. Syariat yang dituntun oleh

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 58 dan Pasal 59.

agama dan rasul tidak mungkin tidak memberi kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Hal itu juga berlaku bagi praktik poligami yang memang sudah dibolehkan menurut hukum Agama. Meskipun banyak dari kita yang sudah memahami hal demikian, namun dalam perkembangannya pemahaman terhadap syari'at sudah berubah dengan adanya berbagai macam kepentingan, baik kepentingan politik, ideologi, maupun kepentingan pribadi. Dengan adanya hal tersebut, tujuan syari'at yang sudah jelas-jelas diperbolehkan menjadi kehilangan ruh dan makna yang sebenarnya.

Perlu diperjelas lagi bahwa praktik poligami memang memiliki hikmah dan manfaat sebagai berikut:

1. Bahwa wanita itu mempunyai tiga halangan yaitu, haid, nifas, dan keadaan yang belum betul-betul sehat selepas melahirkan. Dalam keadaan tersebut, Islam membolehkan poligami sampai empat orang istri dengan tujuan kalau tiap-tiap istri ada yang haid, nifas, dan ada juga yang masih sakit sehabis nifas, maka masih ada satu lagi yang bebas. Dengan begitu, bisa menyelamatkan suami dari terjerumus ke jurang perzinaan pada saat istri berhalangan.
2. Untuk mendapatkan keturunan karena istri mandul tidak dapat melahirkan anak. Atau karena istri sudah terlalu tua dan sudah putus haidnya. Dalam pemilihan calon istri, Islam menyukai wanita yang dapat melahirkan keturunan daripada yang mandul, walaupun sifat jasmaniyahnya lebih menarik.
3. Kaum laki-laki itu mempunyai daya kemampuan seks yang berbeda-beda. Andaikan suami mempunyai daya seks yang luar biasa, sedangkan istri tidak dapat mengimbanginya atau sakit dan masa haidnya terlalu lama, maka poligami adalah langkah terbaik untuk memelihara serta menyelamatkan suami dari jurang perzinaan.
4. Dengan poligami diharapkan agar dapat terhindar dari terjadinya perceraian, karena istri mandul, sakit, atau sudah terlalu tua.

5. Karena banyaknya laki-laki yang pergi merantau untuk mencari rezeki. Di perantauan, mungkin mereka kesepian baik ketika sehat maupun sakit. Maka, dalam saat-saat begini lebih baik berpoligami daripada suami mengadakan hubungan secara tidak sah dengan wanita lain.
6. Untuk memberi perlindungan dan penghormatan kepada perempuan dari keganasan serta kebuasan nafsu laki-laki yang tidak dapat menahannya. Andaikan poligami tidak diperbolehkan, maka laki-laki akan menggunakan wanita sebagai alat untuk kesenangannya semata, tanpa diberi satu tanggung jawab. Akibatnya wanita akan menjadi simpanan atau pelacur yang tidak dilayani sebagai istri serta tidak pula mendapatkan hak perlindungan untuk dirinya.
7. Untuk menghindari kelahiran anak-anak yang tidak sah. Agar keturunan masyarakat terpelihara dan tidak disia-siakan kehidupannya. Dengan demikian dapat pula menjamin sifat kemuliaan umat Islam.⁶⁵

Dalam kasus-kasus tertentu poligami adalah menjadi jalan terbaik untuk dilakukan, tentu saja dengan mempertimbangkan syarat-syaratnya, kondisi yang sedang dihadapi, maupun pengaturan hukumnya.

⁶⁵ Muhammad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, No. 1, (2017): 56-57, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- al-Asbahī, Malik bin Anas bin Malik, *al-Muwattaʿ*. Jilid 2. Beirut: Dāru Ihyaʿi at-Turaṣ al-ʿArabī. 1985.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismāʿīl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid 6. Beirut: Dār Ṭouq an-Najāh. 2001.
- al-Hanbali, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *al-Mugnī*. Jilid 7. Riyāḍ: Dār ʿĀlam al-Kutub. 1997.
- al-Jauziyyah, Ibnu Al-Qayyim. *Iʿlām al-Muwaqīʿin ʿan Rabb al-ʿĀlamīn*. Jilid 1. Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzi. 2002.
- al-Kasani, Abu Bakar bin Masʿud bin Ahmad, *Badāiʿ as-Ṣanaiʿ fī Tarībi asy-Ṣyarāiʿ*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah. 1986.
- al-Maqdisī, Abū Muhammad Bahāʿuddīn, *al-ʿUddah*. Kairo: Darul Hadīṣ. 2003.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1997.
- Al-Qurṭubī, Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr bin Farah al-Anṣori, *al-Jāmiʿ Liḥkāmī al-Qurʿan*. Jilid 5. Kairo: Dar al-Kitāb al-Miṣriyyah. 1964.
- al-Quzwainī, Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Majāh*. Jilid 3. Beirut: Dār ar-Risālah al-ʿAlāmiyyah. 2009.
- an-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid 2. Beirut: Dār Ihyaʿi at-Turās al-ʿArabī. t.t.
- an-Nawawī, Abū Zakariyyā Muhyiddin Yahyā bin Syaraf, *al-Majmuʿ Syarhil Muḥaẓẓab*. Jilid 6. tt.p: Dār al Fikr. t.t.
- ar-Rāzī, Fakhruddin, *Al-Maḥṣul fī Ilmi al-Uṣul al-Fiqh*. Jilid 3. Beirut: Ar-Risalah. 1997.

- asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-'Umm*. Jilid 5. Beirut: Darul Ma'rifat. 1990.
- at-Ṭabarī, Abu Ja'far, *Tafsīr at-Ṭabarī*. Jilid 2. Beirut: Muassisah ar-Risālah. 1994.
- at-Tirmidzī, Muhammad bin 'Isā. *Sunan at-Tirmidzī*. Jilid 3. Mesir: Mustofa al-Bābī al-Halabī. 1975.
- az-Zarqā, Ahmad. *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qolam. 1989.
- az-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa, *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*. Jilid 9. Suriah: Dār al-Fikr. t.t.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Ghazali, Abdur Rahmad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Mas'udi, Masdar F., *Perempuan diantara Lembaran Kitab Kuning*. Bandung: Mizan. 1999.
- Mas'udi, Masdar F., *Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam: Sebuah Pengalaman*. Bandung: Mizan. 1999.
- Mir-Hosseini, Ziba, dkk. ed., *Reformasi Hukum Keluarga Islam, Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negara Muslim*. terj. oleh Miki Salman. Yogyakarta: LKiS. 2017.
- Muhammad, Husein, *Ijtihad Kiai Husein*. Jakarta: Rahima. 2011.
- _____, *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2021.
- _____, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2020.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- _____, *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender. 1999.

- Nuruzzaman, M., *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Ridho, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manār*. Jilid 4. Mesir: Darul Manar. 1947.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*. Jilid 3. tt.p: t.p. 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arābī. 1977.
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Mauhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Hukum Adat*. Bandung: Alumni. 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo. 2003.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberti. 2007.
- Sugono, Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ṭanṭāwī, Muhammad Sayyīd, *at-Tafsīr al-Wasīt Li al-Qur’ān al-Karīm*. Jilid 3. Kairo: Dār Nahḍah Miṣri. 1997.
- Umar, Nasaruddin, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2014.

_____, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wojowarsito, *Kamus Umum Inggris Indonesia*. Surabaya: ARLOKA. 2010.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. 2014.

Skripsi dan Jurnal

Anam, Haikal Fadhil. "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud". *musawa* 19, no. 1 (2020): 45-46. <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.43-56>.

Fathonah. "Telaah Poligini: Perpektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)". *AL-HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1. 2015.

Ichsan, M. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)". *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, no. 2 (2018): 153. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.

Janeko. "Studi Eksplorasi Hukum Poligami di Berbagai Negara Muslim", *ummul qura* 10, no. 2. 2017.

Khoiri, Miftakhul. "Konsep Wali Mujbir Dalam Perkawinan Menurut Pandangan KH. Husein Muhammad". Skripsi. IAIN Salatiga. 2020.

Kholis, Nur dkk.. "Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia", *al-ahkam* 27, no. 2 (2017): 195. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971>.

Mukri, Moh.. "Poligami: Antara Teks dan Konteks Sosial". *al- 'adalah* 1, Vol. 14 (2017): 14-15, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2204>.

- Mustofa, Muhammad Arif. "Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara". *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1. (2017): 54, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>.
- Priatna, Dede. "Konsep Poligami Dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia". Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati. 2018.
- Rifa'i, Achmad. "Poligami Dalam Prespektif Keadilan Gender: Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab". Skripsi. IAIN Palangkaraya. 2018.
- Salam, Nurullina Wahidatus. "Komparasi Pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili tentang Konsep Poligami". Skripsi. UIN Sunan Ampel.
- Susanti. "Feminisme Dalam Perspektif Husein Muhammad". Skripsi. UIN Sunan Ampel. 2014.
- Usman, Bustaman. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)". *samarah 1*, no.1. (2017): 277. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1578>.
- Utomo, Bani Aziz. "Konsep Adil Dalam Poligami: Prespektif K.H Husein Muhammad". Skripsi. UIN Sunan Kalijaga. 2010.
- Zaelani, Abdul Qodir. "I-'Adalah fi Qadhiyah al-Ta'addud fi Nadzri al-Falsafiyah al-Qanuniyyah al-Mi'yariyyah, wa al-Nafsiyyah wa al-Ijtima'iyah". *Jurnal Al-'Adalah* 2, Vol. 12. (2015): 909-910. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.220>.
- Zaelani, Abdul Qodir dan Dewani Romli. "Counter Legal Drafting of the Islamic Law Compilation, A Gender Perspective". *Atlantis Press*, Vol. 492. (2020): 333. <https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.201113.063>.

Sumber Online

- Admin Fahmina. "Warkah al-Basyar". fahmina.or.id. 2021. <https://fahmina.or.id/category/penerbitan/warkah-al-basyar/>
- Admin HM. NET. "Keinginanku". huseinmuhammad.net. 2020. <https://www.huseinmuhammad.net/keinginanku/>

- Admin Mubadalah.id. “KH. Husein Muhammad”. mubadalah.id. 2021. <https://mubadalah.id/author/husein/>.
- Admin Nuralwala. “Kontributor”. baca.nuralwala.id. 2021. <https://www.baca.nuralwala.id/kontributor>.
- Dewan Redaksi Swara Rahima. “Majalah Swara Rahima”. swararahima.com. 2021. <https://swararahima.com/publikasi-cetak/majalah/>.
- Fachrul. “Biografi KH. Husein Muhammad”. Laduni.Id. 2021. <https://laduni.id/post/amp/70664/biografi-kh-husein-muhammad>.
- Husein Muhammad. “Makna Iqra’”. baca.nuralwala.id. 2020. <https://baca.nuralwala.id/makna-iqra/>
- _____. “Menyusuri Jalan Cinta”. huseinmuhammad.net. 2020. <https://huseinmuhammad.net>.
- Tim Humas. UIN Walisongo Semarang Berikan Gelar Honoris Causa Bidang Tafsir Gender kepada K H Husein Muhammad. walisongo.ac.id. 2019. <https://walisongo.ac.id/?p=10000000002849>.
- Tim ISBN/KDT. “Hasil pencarian *Husein Muhammad* berdasarkan kategori *Pengarang*”. Perpusnas.go.id. 2021. <https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=husein+Muhammad&SearchCat=Pengarang>